

PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM  
TERHADAP HUKUM PEMESANAN ATRIBUT POLISI DI DESA  
SOOKO KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO  
(STUDI ANALISIS *BAI' AL-ISTISNA*)

SKRIPSI

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLASIFIKASI	No. REGISTRASI
S-2011 020 IM	: 52011/M/020
ASAL BUKU :	
TANGGAL :	
Oleh:	

MUHAMMAD MASYRUH  
NIM. C02205055

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah  
Jurusan Muamalah

SURABAYA  
2010

GADJAHBELANG  
8439407-5953789

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Masyruh

Nim : C0 2205055

Semester : X

Jurusan : Muamalah


Fakultas : Syariah

Alamat : Desa Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Hukum Pemesanan Atribut Polisi di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto (Studi Analisis *Bai’ Istisna’*)”** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 02 September 2010



M. Masyruh  
C0 2205055

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Masyruh (C02205055) ini telah diperiksa dan disetujui  
untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 02 September 2010

Pembimbing,



**H. Muhammad Yazid, S.Ag, M. Si**  
NIP. 1973111719980031003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Masyruh ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis tanggal, 10 Februari 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,




H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si  
NIP. 197311171998031003

Sekretaris,



Muh. Sholihuddin, M.HI  
NIP. 197707252008011009

Pengujian I,



Prof. Dr. H. Ahmad Saiful Anam, M. Ag  
NIP. 195511171991031001

Pengujian II,



Hj. Nurlallah, SE, MM  
NIP. 196205222000032001

Pembimbing,



H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si  
NIP. 197311171998031003

Surabaya, 10 Februari 2011

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Prof. Drs. H. A. Faishal Haq, M.Ag.  
NIP. 195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) tentang “**Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Hukum Pemesanan Atribut Polisi di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto (Studi Analisis *Bai’ Al-Istisna*)**”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pandangan tokoh agama Islam mengenai hukum pemesanan atribut polisi dan bagaimana analisis *bai’ al-istisna*’ terhadap pandangan tokoh agama Islam di Desa Sooko.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi dan *interview* (wawancara), setelah data terkumpul kemudian data diolah dengan teknik *organizing* dan *editing*. Kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif *verifikatif* dengan menggunakan pola pikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut pendapat para tokoh agama Islam di Desa Sooko terdapat perbedaan pendapat yakni ada yang membolehkan dengan alasan adanya faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak dan mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak serta tidak adanya nash al-Qur’an yang melarang jual beli pesanan ini, dan ada yang tidak membolehkan karena salah satu rukunnya tidak terpenuhi sehingga hukumnya tidak sah dan besar kemungkinan terjadi penipuan. Bila ditinjau dari hukum Islam, maka pandangan yang membolehkan memang telah sesuai dengan hukum Islam dan beliau memberi solusi yang tepat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan bagi pandangan yang tidak membolehkan dengan alasan memberi solusi yang tepat yang bisa membantu masyarakat untuk menutupi kebutuhan ekonominya hanya saja harus menghilangkan unsur *garar* pada jual beli pesanan ini.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada semua pihak terutama warga masyarakat Desa Sooko untuk menghilangkan unsur *garar* dalam jual beli pesanan tersebut. Bagi para pengrajin/penjual dan pemesan/pembeli diharapkan lebih memperdalam pengetahuan mengenai jual beli agar dalam bertransaksi tidak melenceng dari hukum Islam. Disamping itu diharapkan para ulama’ untuk memberikan pengarahan baik melalui penyuluhan maupun pengajian agar warga masyarakat paham tentang cara jual beli yang benar menurut Islam.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
PERSEMBAHAN .....	x
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	10
G. Definisi Operasional .....	10
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II    JUAL BELI <i>ISTISNA'</i> DALAM HUKUM ISLAM</b> .....	<b>16</b>
A. Jual Beli .....	16
1. Pengertian Jual Beli .....	16
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	19
3. Syarat dan Rukun Jual Beli .....	22
4. Macam-macam Jual Beli .....	26
B. Jual Beli <i>Istisna'</i> .....	28
1. Pengertian Jual Beli <i>Istisna'</i> .....	28

2. Dasar Hukum Jual Beli <i>Istisna'</i> .....	30
3. Rukun Jual Beli <i>Istisna'</i> .....	34
4. Syarat-syarat Jual Beli <i>Istisna'</i> .....	35
5. Sifat akad <i>Istisna'</i> .....	36
<b>BAB III PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP JUAL BELI PESANAN ATRIBUT POLISI DI DESA SOOKO KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO .....</b>	<b>38</b>
A. Keadaan Umum Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto .....	38
1. Keadaan Geografis dan Struktur Pemerintahan .....	38
2. Keadaan Demografi .....	40
3. Keadaan Sosial Pendidikan .....	41
4. Keadaan Sosial Ekonomi .....	41
5. Keadaan Sosial Keagamaan .....	43
6. Keadaan Sosial Budaya .....	45
B. Praktik Jual Beli Pesanan Atribut Polisi di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto .....	46
1. Latar Belakang Jual beli <i>Pesanan Atribut Polisi</i> Di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto .....	46
2. Proses Pelaksanaan Jual Beli <i>Pesanan Atribut Polisi</i> Di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto .....	49
<b>BAB IV PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TENTANG PEMESANAN ATRIBUT POLISI DI DESA SOOKO KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO .....</b>	<b>55</b>
A. Pandangan Tokoh Agama Islam Tentang Jual Beli <i>Pesanan Atribut Polisi</i> Di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto .....	55
1. KH. Abdul Khiliq Sahil .....	55
2. H.M. Madkur .....	61

3. K.H. M. Masruf Chusni.....	63
4. H. Mahmud Ander.....	67
<b>B. Analisis Bi' Al-Aitisna' Terhadap Pendapat Tokoh Agama Islam Tentang Jual Beli Pesanan <i>Pesanan Atribut Polisi</i> Di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto .....</b>	<b>70</b>
1. K.H. Abdul Khiliq Sahil dan H.M. Madkur.....	70
2. K.H.M. Masruf Chusni dan H. Mahmud Ander.....	72
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran-Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya aspek ekonomi amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Seiring dengan perkembangan waktu dan pertumbuhan masyarakat serta kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hal ini berimbas dalam membentuk dan menjadikan perubahan terhadap pola kehidupan bermasyarakat tidak terkecuali dalam bidang ekonomi yang di dalamnya tentang perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

Di dalam tatanan Islam masing-masing individu saling melengkapi satu sama lain, sebab Islam memandang kehidupan tidak dapat dipilah-pilah serta memandang seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan di kehidupan masyarakat.

Ajaran Islam yang dibawa Rasulullah mempunyai tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, secara faktual dan memberikan *komperhensive guidance* (petunjuk yang lengkap) yang mencakup seluruh aspek kehidupan baik ritual maupun sosial dan juga bersifat universal yang dapat diterapkan setiap waktu sampai hari akhir. Keuniversalan ini akan nampak jelas terutama dalam bidang muamalah, di mana bidang muamalat bukan hanya luas dan fleksibel,

bahkan memberikan *special treatment* (pelayanan khusus) bagi muslim dan tidak membedakan dari non muslim akan selalu mengutamakan asas-asas kemaslahatan umat.<sup>1</sup>

Perdagangan merupakan kegiatan sosial dan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagai manusia yang berperilaku ekonomi. Walaupun demikian sebagai manusia yang "*Islamnya kaffah*" dalam perdagangan, bisnis atau perniagaan tidak lepas dari nilai-nilai ke-Islaman yang telah tertuang dalam hukum perdata Islam dan menjunjung etika bisnis.<sup>2</sup>

Perkembangan jenis muamalah yang dilakukan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dalam berbagai suku bangsa dijumpai jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing. Dengan demikian persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan yang penting dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia.<sup>3</sup>

Akad jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima barang dan pihak lain yang menerima imbalan dari barang tersebut, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang disepakati.

---

<sup>1</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 20

<sup>2</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009), 39

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 6

Dimaksud sesuai dengan ketentuan yang disepakati ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat, dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat di nilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat di bagi-bagi, adakalanya tidak dapat di bagi-bagi, harta yang ada perumpamaan (*misli*) dan tidak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.<sup>4</sup>

Pada prinsipnya, dalam melakukan akad jual beli para pihak harus mengetahui syarat dan rukun yang wajib dipenuhi yang meliputi salah satunya adalah obyek atau benda yang di perjual belikan tersebut harus sesuai dengan pesanan. Sebagaimana dalam hadis dibawah ini.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ  
وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه بخارى و مسلم)

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 69

Artinya : *"Dari Jabir r.a Rasulullah bersabda: sesungguhnya Allah dan RasulNya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan berhala."* (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>5</sup>

Orang yang terjun ke dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual-beli itu sah atau tidak (*fasid*). Ini dimaksudkan agar muamalat berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya agar semua orang yang terjun ke dunia ini dapat membedakan mana yang baik dan boleh serta menjauhkan diri dari segala yang subhat sedapat mungkin.<sup>6</sup>

Salah satu perkembangan dalam akad perdagangan adalah *istiṣna'*.

Transaksi jual beli *istiṣna'* merupakan kontrak penjualan antara *mustaṣni'* (pemesan) dan *ṣani'* (pembuat). Dalam kontrak ini *ṣani'* menerima pesanan dari *mustaṣni'* untuk membuat barang yang diinginkan. Akad ini lahir karena ada kebutuhan yang berbeda antara satu orang dengan yang lain<sup>7</sup>. Bahkan menurut Az Zarqo Rasulullah telah melakukan *istiṣna'* ketika memesan cincin yang beliau pakai sebagai cap. Perdagangan dengan cara *istiṣna'* menjadi sangat penting karena banyak transaksi perdagangan berjalan dengan pengembangan akad ini.

<sup>5</sup> Al-Bukhari, *Shohih Bukhari Juz III*, (Bairut: Al Maktabah Saqofiyah, tt), 173

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 43-44

<sup>7</sup> <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0507/22/muda/1916234.htm>

Dalam kurun waktu yang lama akad ini dianggap menjadi bagian dari *salam*. Hal ini bisa dilihat dari pemahaman yang terjadi pada tiga madzhab yaitu Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sedangkan pada madzhab Hanafi akad *istisna'* adalah jual beli tersendiri lepas dari *salam*. Terlepas dari itu semua madzhab melihat dua macam jual beli *salam* dan *istisna'* adalah perkecualian yang diberikan Rasulullah.

Salah satu pokok yang penting dalam bermumalat tentang masalah diatas adalah firman Allah tentang inti pokok diperbolehkannya jual-beli yaitu Surat An Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang tidak dibenarkan, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu . Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu ...." (Q.S. An Nisa : 29)*<sup>8</sup>

Firman di atas menegaskan bahwa jual-beli itu diperbolehkan dan Allah melarang jual beli yang dibarengi dengan riba. Sedangkan hadist diatas menerangkan bahwa penggunaan jual-beli syarat dalam akad jual-beli, jual beli dengan bersyarat dilarang oleh Rasulullah, sementara kita lihat dalam jual beli dengan kesepakatan yang berlangsung dengan sistem pesanan yang kedua belah pihak sepakat untuk membayar pesanan ketika barang sudah jadi, tetapi dalam

<sup>8</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Serajaya Santra, 1986), 122

praktek yang sebenarnya sistem ini tidak berjalan. Pemesan tidak langsung membayar barang yang sudah dipesan sesuai kesepakatan awal kepada produsen. Melainkan pemesan membayar barang yang sudah dipesan dari produsen dengan jangka waktu yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal yaitu membayar secara langsung barang yang sudah dipesan tersebut. Hal ini terdapat kesenjangan antara hadist tersebut dengan realisasinya, dan karena terdapat pro dan kontra mengenai kebolehannya, maka penulis ingin mengetahui bagaimana praktek jual beli pesanan Atribut Polisi yang sudah dilakukan di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto serta pandangan tokoh agama islam terhadap hukum pemesanan tersebut, karena diDesa Sooko terdapat praktek jual beli pesanan dengan cara pembayarannya setelah barang yang dipesan sudah jadi/selesai dan banyak pengusaha-pengusaha yang mengalami kerugian dikarenakan adanya sistem jual beli pesanan dengan cara pembayaran diakhir. Maka penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi ini.

Dengan latar belakang tersebut maka perlu diadakan penelitian dengan topik: **Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Hukum Pemesanan Atribut Polisi di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto (Studi Analisis *Bai' istisna* ).**

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi masalah**

Dari uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi berbagai masalah, diantaranya :

- a. Bagaimana mekanisme pemesanan atribut polisi di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto?
- b. Bagaimana praktek pemesanan atribut polisi di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto?
- c. Bagaimana proses penentuan pembayaran harga barang pesanan yang berdasarkan pada kesepakatan antara pemesan dan pengrajin?
- d. Sejauh mana dampak atas adanya sistem pemesanan yang ada sekarang ini kepada pengrajin?
- e. Bagaimana tanggapan tokoh agama Islam terhadap sistem pemesanan yang ada di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto?

### **2. Batasan masalah**

Dari identifikasi masalah diatas, penulis akan memberi batasan masalah yang bertujuan untuk memfokuskan pembahasan dalam skripsi ini, yakni mengenai praktek pemesanan atribut polisi yang terkait dengan konsep *bai' al-istiṣna'* dan pandangan tokoh Agama Islam.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang tertera diatas penulis ingin menjawab permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian yang akan dilakukan dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh agama Islam terhadap hukum pemesanan atribut polisi di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto ?
2. Bagaimana analisis *bai' istisna'* terhadap pandangan tokoh agama Islam tersebut ?

### D. Kajian Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan disepertar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.<sup>9</sup>

Adapun skripsi yang telah membahas tentang istisna' adalah skripsi yang ditulis oleh saudari Hidayatul Jannah pada tahun 2007, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul "Studi Komparatif Antara Jual Beli Salam Dengan Jual Beli Istisna' Pada Perbankan Syari'ah". Skripsi ini lebih menekankan pada studi komparasi antara jual beli salam dengan jual beli istisna' dan implikasinya terhadap pencatatan dan standar

---

<sup>9</sup> Surat Keputusan Dekan Fak. Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, h.7



akutansi syari'ah. Terdapat pula skripsi lain yang ditulis oleh saudara Ahmad Saiful Rizal pada tahun 2008, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Margin Pada Produk Pembiayaan Al-Istisna' Studi Kasus di Bank Syari'ah Mandiri Surabaya"**. Skripsi ini lebih menekankan pada penetapan beban margin dan faktor penyebab penetapan beban margin sejak awal transaksi pada produk pembiayaan istisna'.

Dari uraian judul skripsi yang menjadikan beda dengan penulis saat ini adalah objek penelitian dimana diatas pada judul skripsi diatas lebih menekankan pada pencatatan dan standar akutansi syari'ah dan penetapan beban margin dan trnsaksinya pada produk pembiayaan istisna'. Sedangkan disini sudah jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh kedua penulis diatas sangatlah berbeda. Adapun penelitian dalam skripsi ini yang berjudul **"Pandanagan Tokoh Agama Islam Terhadap Hukum Pemesanan Atribut Polisi di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto (Studi Analisis Bai' istisna')"**. Disini penulis lebih menfokuskan pada bagaimana pandangan Tokoh Agama Islam terhadap hukum pemesanan tersebut.

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama Islam terhadap hukum pemesanan atribut polisi di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *bai' istisna'* terhadap pandangan tokoh agama Islam.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang kurangnya sebagai berikut :

1. Secara teoritis, dapat memberikan manfaat dan kegunaan keilmuan di bidang muamalah khususnya dalam hal *bai' istisna'* yang disyariatkan oleh hukum Islam
2. Secara praktis, supaya bisa jadi pijakan atau masukan bagi peneliti selanjutnya dalam membahas tentang *bai' istisna'*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### **G. Defenisi Operasional**

1. Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).
2. *Bai' istisna'* : jual beli pesanan dengan cara pembayarannya di akhir dan tidak secara tunai.
3. Tokoh Agama : Orang terkemuka dalam bidang agama yang ada di tempat penelitian, dalam hal ini adalah K.H.Abdul Kholiq Sahil,

K.H. Muhammad Masruf Chusni, H.M Madkur dan H. Mahmud Ander.

4. Atribut Polisi : Tanda kelengkapan polisi. Misanya manset, sarung pet, sepatu powan, ikat pinggang, pangkat, tempat peluru dan bordir nama serta simbul.

## H. Metode Penelitian

Penelitian tentang “**Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Hukum Pemesanan Atribut Polisi Di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto (Studi Analisis *Bai’ istisna*)**”, merupakan penelitian yang bersifat “*field research*” (penelitian lapangan). Tahapan-tahapan dalam metode penelitian

ini adalah:

### 1. Data yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya maka data yang dikumpulkan adalah:

- a. Orang yang memesan/ pembeli (*Mustaşni*).
- b. Produsen yang bertindak sebagai penjual (*Şani*).
- c. Cara penetapan harga.
- d. Cara ijab qobul.
- e. Cara pembayaran harga, dan
- f. Pendapat para tokoh agama yang ada di Desa sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang kongkrit serta ada kaitanya dengan masalah diatas meliputi data primer dan data skunder yaitu:

### a. Sumber data primer meliputi:

1) Responden: yaitu orang-orang yang memberikan tanggapan yang berdasarkan pada pengetahuannya sendiri, diperoleh dari pengalamannya.<sup>10</sup> Dalam hal ini respondennya adalah tokoh Agama Islam yakni KH. M.masruf Chusni, KH. Abdul Kholiq Sahil, H.M Madkur dan H. Mahmud Ander.

2) Informan: yaitu orang-orang yang memberikan keterangan atau pernyataan ataupun informasi tentang sesuatu yang berkenaan dengan pihak lain. Dalam hal ini, sebagai informan adalah pengrajin atau pembuat barang pesanan yakni Bapak H. Syafiuddin, Bapak Hasan, Bapak Nur Ali dan Bapak H. M.Sukur.

### b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber yang dapat melengkapi atau mendukung terhadap masalah penelitian. Data yang diambil diperoleh dari bahan pustaka yang terkait dengan pembahasan ini, di antaranya, buku-buku dan catatan yang

---

<sup>10</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 69

terkait erat dengan *bai' istisna'*. Dan internet yang berkaitan dengan pelaksanaan *bai' istisna'*.

### 3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara lengkap, maka diperlukan adanya teknik pengumpulan data. Teknis prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>11</sup> Adapun teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Interview (wawancara) yaitu dialog langsung dengan produsen/ pembuat barang di Desa Sooko antara pihak peneliti dengan pihak produsen tersebut.

b. Observasi (Pengamatan) yakni tindakan mengamati (melihat, memperhatikan, mendengar dan sebagainya). Peristiwa keadaan atau hal lain yang menjadi sumber data.

### 4. Tehnik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisa terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap sumber-sumber atau literatur yang diperoleh sebelumnya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, 211

<sup>12</sup> Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, 108

Hasil analisis kemudian disimpulkan dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai materi suatu teori dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>13</sup> Konkretnya, berdasarkan kaedah/norma-norma tentang pemesanan atribut polisi, khususnya pada analisis *bai' istisna'* terhadap pendapat tokoh agama Islam tentang pemesanan atribut polisi di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

## I. Sistematika Pembahasan

digilib.uinsby.ac.id Untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam studi ini dan

dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya di bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab-sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis untuk selanjutnya sistematik pembahasan yang disusun sebagai berikut :

Bab pertama merupakan gambaran yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, 239

Bab kedua memuat tentang landasan teori dari penelitian mengenai gambaran umum tentang analisis *bai' istisna'* terhadap pelaksanaan pemesanan atribut polisi yaitu Tentang prinsip-prinsip jual beli dalam ekonomi Islam yang meliputi: Defenisi jual beli, dasar hukum jual beli, Syarat dan rukun jual beli, syarat dan rukun *bai' istisna'*, *bai' istisna'* menurut tokoh agama Islam di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dan sistem pemesanan atribut polisi.

Bab ketiga menjelaskan tentang penyajian data-data empiris yang berhasil dihimpun dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, prosedur pelaksanaan pemesanan atribut polisi di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto diantaranya: Sejarah terjadinya bentuk jual beli atribut polisi dengan sistem pemesanan, letak geografis, susunan pemerintahan, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan, keadaan sosial, bentuk-bentuk penjualan, jenis-jenis barang yang dijual dan praktek jual beli *istisna'* yang meliputi: akad awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, cara penetapan harga dan cara pembayaran.

Bab keempat berisi tentang analisis hasil penelitian yang meliputi: pandangan tokoh agama tentang akad pemesanan atribut polisi dan tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang praktek pemesanan atribut polisi di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

## BAB II

### JUAL-BELI *ISTISNA'* DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Jual -Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'*, secara etimologi jual beli adalah :

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya: “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”<sup>1</sup>

Lafadz *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syīra'* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti “beli”.<sup>2</sup>

Menurut pengertian Syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah: “Pertukaran harta atas dasar saling rela, atau: Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).”<sup>3</sup>

Secara terminologi terdapat beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama fiqh sekalipun substansi dan tujuan masing-masing defenisinya sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan :<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 73

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 111

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 45

<sup>4</sup> Ibnu 'Abidin, *Radd Al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 3



مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Saling tukar menukar harta melalui cara tertentu”.

Dari defenisi diatas, mengandung bahwa cara yang khusus yang dimaksud Ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* adalah (ungkapan menjual dari penjual). Di samping itu barang yang diperjual belikan harus dapat bermanfaat bagi manusia.<sup>5</sup>

Definisi lain diungkapkan Ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabila menurut mereka jual beli adalah:<sup>6</sup>

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمْلُكًا

Artinya: “Saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada milik dan pemilikan atau yang asalnya milik penjual menjadi pindah kepemilikannya ke pembeli.

Sedangkan menurut kitab Fiqih Mazhab Syafi’i, yang dimaksud dengan jual-beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada milik dan pemilikan atau yang asalnya milik penjual menjadi pindah kepemilikannya ke pembeli.

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 111-112

<sup>6</sup> Imam an-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab*, jilid IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), 65

<sup>7</sup> Ibnu Mas’ud, dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi’i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 22

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang dengan barang, uang dengan barang yang mempunyai nilai dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut yang dilakukan secara sukarela diantara kedua belah pihak dan sesuai dengan aturan hukum Islam.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*mīshī*) dan ada yang menyerupainya (*qīmī*) dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.<sup>8</sup>

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan *al-māl* (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dikatakan *al-māl* adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda menurut mereka dapat diperjualbelikan. Ulama Hanafiyah mengartikan *al-māl* dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 69

menurut mereka tidak boleh dijadikan obyek jual beli.<sup>9</sup> Dalam hal ini Sayyid Sabiq memberi penjelasan, bahwa yang dimaksud harta itu adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat Al-Quran yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam :

### a. Surat Al-Baqarah ayat 275

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id . وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا . digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “..... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba .....”  
 . (Q.S. Al-Baqarah: 275).<sup>10</sup>

### b. Surat An-Nisa’ ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
 عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.  
 (Q.S. An-Nisa’: 29).<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 112

<sup>10</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Serajaya Santra, 1986), 68

<sup>11</sup> *Ibid.*, 122

Selain itu, terdapat beberapa hadiṣ Nabi SAW yang juga menerangkan jual beli, di antaranya:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ، أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:  
عَمَلُ الْمَرْءِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه احمد والبخاري والطبراني)

Artinya: “Dari Rofi’ ibn Khudaj bahwa Rasulullah saw pernah ditanya pekerjaan apakah yang paling afdhal? Rasulullah saw menjawab : pekerjaan yang paling afdhal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur” (H.R. Ahmad, al-Bazzar dan Imam Thabrani)<sup>12</sup>

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah. Dalam hadiṣ Abi Said Al-Khudri Ibn Hibban.

Rasulullah SAW menyatakan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ  
عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّمَا  
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Berkata Abbas Ibn Walid ad damsqusi berkata Marwan bin Muhammad berkata Abdul Aziz ibn Muhammad dari daud Ibn Shalih dari Ayahnya berkata saya mendengar Aba Said al Khudri berkata Rasulullah SAW bersabda pada dasarnya jual beli di landasi dari kesepakatan”<sup>13</sup>

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal jual beli itu adalah *mubah* (boleh).

Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syāṭibi (W 790

<sup>12</sup> Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad Hambal* IV, (Beirut: Darul Fikr, tt), 141

<sup>13</sup> Ibnu Majah, *Sunan ibn Majjah*, Juz II, (Beirut: Darul Fikr, 2004), 737

H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam Asy-Syāṭibi memberi contoh ketika terjadi praktek *ikhtikār* (penimbunan barang melakukan *ikhtikār* dan mengakibatkan harga melonjak naik) apabila seseorang melakukan *ikhtikār* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan.

Dalam hal ini menurutnya pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip Asy-Syāṭibi bahwa yang *mubah* itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.

Dalam jual beli, ketetapan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang sebagai milik penjual.

Secara mutlak hukum akad dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Dimaksudkan sebagai *taklif*, yang berkaitan dengan wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah.
- b. Dimaksudkan sesuai dengan sifat-sifat syara' dan perbuatan yaitu sah, *luzum*, dan tidak *luzum*, seperti pernyataan "*akad yang sesuai dengan rukun dan syaratnya disebut ṣahīh lazim*"



- c. Dimaksud sebagai dampak *tasarruf syara'* berdampak pada beberapa ketentuan, baik pada orang yang diberi wasiat maupun bagi orang atau benda yang diwasiatkan.

Hukum atau ketetapan yang dimaksud pada pembahasan akad jual beli ini yakni, menetapkan barang milik penjual.<sup>14</sup>

Hak-hak akad (*huqūq al-aqad*) adalah aktivitas yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan hukum akad, seperti menyerahkan barang yang di jual, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat, khiyar dan lain-lain.

Adapun hak jual beli yang mengikuti hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan barang yang dibeli, yang meliputi berbagai hak yang harus ada dari benda tersebut yang disebut pengiring (*murāfiq*).<sup>15</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur

<sup>14</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 85

<sup>15</sup> *Ibid.*, 86

kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>16</sup>

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli),
- 2) Ada *sighat* (lafaz *ijab* dan *qabul*),
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

#### **b. Syarat Jual Beli**

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dilakukan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 115

<sup>17</sup> *Ibid*, 115

### 1) Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Berakal yakni menurut para jumhur ulama' orang yang melakukan jual beli harus baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
tidak sah.

### 2) Syarat yang terkait dengan *ijab qabul*

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat *ijab qabul* yang dilangsungkan menurut mereka, *ijab qabul* perlu diungkapkan jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf, tidak perlu *qabul*, karena akad semacam ini cukup dengan *ijab* saja.



Apabila *ijab qabul* telah diungkapkan dalam akad jual beli, maka pemilik barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.<sup>18</sup>

### 3) Syarat sah akad jual beli

#### a) Syarat Umum

Adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'. Diantaranya syarat yang telah disebutkan di atas dan juga telah terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidak jelasan, keterpaksaan, pembatasan waktu (*tauqit*), penipuan (*garar*), kemadaratan, dan persyaratan yang merusak lainnya.

#### b) Syarat Khusus

Adalah syarat-syarat yang ada pada barang-barang tertentu jual beli ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang
- (2) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat.
- (3) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah.
- (4) Terpenuhinya syarat penerimaan.
- (5) Harus seimbang dengan ukuran timbangan.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 116

(6) Barang yang dijual belikan harus menjadi tanggung jawab.

Oleh karena itu tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual.<sup>19</sup>

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan yang batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Dilihat dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat imam Taqiyuddin<sup>20</sup> bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk :

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ يَبْعُ عَيْنٌ مُشَاهِدَةٌ وَيَبْعُ شَيْءٍ مَوْصُوفٌ فِي الذِّمَّةِ وَيَبْعُ عَيْنٌ غَائِبَةٌ لَمْ تُشَاهَدْ

*“Jual beli itu ada tiga macam : 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada.*

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

<sup>19</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 79-80

<sup>20</sup> Taqiyuddin, Abi Bakr Ibn Muhammad, *Kifayat al-ahkyar*, (Bandung: PT. Alma'arif, tt),

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli pesanan. Menurut kebiasaan para pedagang, pesanan adalah jual beli yang tidak tunai, pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga ertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Jual beli benda yang tidak ada ialah jual beli yang mana pembeli tidak mengetahui benda yang akan dibelinya.

Macam jual beli:

- a. Jual beli *naqdan* (*al-bai' naqdan*) adalah jual beli yang biasa dilakukan secara tunai.
- b. Jual beli *muajjal* adalah jual beli yang dilakukan tidak secara tunai, tetapi dengan cicilan. Pada jenis ini, barang diserahkan diawal periode, sedangkan uangnya dapat diserahkan pada periode selanjutnya.
- c. Jual beli *taqsith* adalah jual beli yang pembayarannya dapat dilakukan secara cicilan selama periode utang, atau dapat juga dilakukan secara sekaligus diakhir periode.
- d. Jual beli *salam* adalah kebalikan dari jual beli *muajjal*. Dalam jual beli salam, uang diserahkan sekaligus dimuka sedangkan barangnya diserahkan diakhir periode.

- e. Jual beli *istiṣna'* adalah akad salam yang pembayaran atas barangnya dilakukan secara cicilan selama periode jual beli. *Istiṣna'* ialah bentuk lawan dari *taqsih*.

## B. Jual Beli *Istiṣna'*

### 1. Pengertian Jual Beli *al-Istiṣna'*

*Istiṣna'* berasal dari kata صَنَعَ (*ṣana'a*) yang artinya *membuat*, kemudian ditambah huruf *alif*, *sin* dan *ta'* menjadi استصنع (*istiṣna'*) yang berarti meminta dibuatkan sesuatu dan merupakan bentuk *ism masdar* dari kata dasar يستصنع - استصنع (*istiṣna'a-yastaṣni'u*) yang artinya meminta orang lain untuk membuat sesuatu untuknya. *Bai' al-Istiṣna'* adalah akad jual beli antara pemesan (*mustaṣni'*) dengan penerima pesanan (*ṣani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*maṣnu'*), spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu suatu waktu pada masa yang akan datang.<sup>21</sup>

*Istiṣna'* secara etimologis adalah mashdar dari *istiṣna'a asy-syai'*, artinya meminta membuat sesuatu. Yakni meminta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Adapun *istiṣna'* secara terminologis adalah

---

<sup>21</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), 136-137

transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.

Secara teknis, *istiṣna'* bisa diartikan akad bersama produsen untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan bahan bakunya, sedangkan jika bahan bakunya dari pemesan, maka akad itu akan menjadi akad *ijarah* (sewa), pemesan hanya menyewa jasa produsen untuk membuat barang.<sup>22</sup>

*Istiṣna'* menyerupai akad *salam*, karena itu termasuk *bai' ma'dum* (jual beli barang yang tidak ada), juga karena barang yang dibuat melekat pada waktu akad dan menjadi tanggungan pembuat (*ṣani'*) atau penjual.

Tetapi *istiṣna'* berbeda dengan *salam*, dalam hal tidak wajib pada *istiṣna'* untuk mempercepat pembayaran, tidak ada penjelasan jangka waktu pembuatan dan penyerahan, serta tidak adanya barang tersebut di pasaran.

Akad *istiṣna'* juga identik dengan akad *ijarah*, ketika bahan baku untuk produksi berasal dari pemesan, sehingga produsen (*ṣani'*) hanya memberikan jasa pembuatan, dan ini identik dengan akad *ijarah*. Berbeda ketika jasa pembuatan dan bahan bakunya dari produsen (*ṣani'*), maka ini dinamakan dengan akad *istiṣna'*.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Wabbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Beirut: Darul Fikr, 1989), 3631

<sup>23</sup> *Ibid.*,

## 2. Dasar Hukum *Istisna'*

Mengingat *bai' al-Istisna'* merupakan lanjutan dari *bai' as-salam*, maka secara umum dasar hukum atau landasan syariah yang berlaku pada *bai' as-salam* juga berlaku pada *bai' al-Istisna'*. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*”<sup>24</sup>

Kemudian dalam surat Al-Fathir ayat 29 yang berbunyi :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi*”<sup>25</sup>

Hadis nabi dari ibn Abbas yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي بَالْتَمِرِ السَّتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 70

<sup>25</sup> *Ibid.*, 700

Artinya : *“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. beliau berkata Nabi SAW datang ke Madinah dimana masyarakatnya melakukan transaksi memesan kurma selama dua tahun dan tiga tahun. Kemudian Nabi berkata: barang siapa yang melakukan akad memesan terhadap sesuatu hendaklah dilakukan dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan sampai batas waktu yang jelas.”*<sup>26</sup>

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa masalah *istiṣna'* sudah mencuat dikalangan ulama-ulama fiqh. Terdapat dua pandangan oleh ulama'-ulama' fiqh, berkaitan dengan pensyariatan kontrak al-*istiṣna'*. Golongan yang pertama berpendapat bahwa prinsip *istiṣna'* adalah tidak harus berdasarkan kepada qiyas. Manakala golongan kedua pula berpendapat bahwa diharuskan kontrak *istiṣna'* ini digunakan di dalam muamalah Islam.

digilib.uinsby.ac.id Mengingat jual beli *istiṣna'* merupakan lanjutan dari jual beli salam. digilib.uinsby.ac.id

Maka, secara umum landasan syariah yang berlaku pada jual beli salam juga berlaku pada jual beli *istiṣna'*.

Sesungguhnya para ulama' yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali mensyaratkan keharusan membatasi *muslam fih* dengan sifat, sebagaimana adanya *muslam* berupa barang-barang yang bisa ditakar, ditimbang, diukur dan dihitung. Sedangkan mazhab Maliki membolehkan pesanan sesuai dengan syarat diperjanjikan atau tidak diperjanjikan,<sup>27</sup> membahas lebih lanjut “keabsahan” jual beli *istiṣna'*. Berikut menurut madzhab Hanafi jual beli *istiṣna'* termasuk yang dilarang karena bertentangan dengan semangat jual

---

<sup>26</sup> Al- Bukhari, *Shahih Bukhari juz III*, (Bairut: Al Maktabah Saqofiyah, tt), 175

<sup>27</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wadilatuhu*, 3655

beli secara *qiyas*. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki penjual, sedangkan dalam *istiṣna'*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual, meskipun demikian, madzhab Hanafi menyetujui kontrak *istiṣna'* atas dasar *istishan* karena alasan-alasan berikut ini :

- a. Masyarakat telah memprokfeakkan jual beli *istiṣna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan jual beli *istiṣna'* sebagai kasus *ijma'* atau konsensus umum.
- b. Dalam masyarakat dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas* berdasarkan *ijma'* ulama'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- c. Keberadaan jual beli *istiṣna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat.

Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.

- d. Jual beli *istiṣna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan *nash* atau aturan syariah.

Sebagian fuqaha' kontemporer berpendapat bahwa jual beli *istiṣna'* adalah sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli dan penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan



kualitas dapat diminimalkan dengan percantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.<sup>28</sup>

Menurut Ibn Mundzir seluruh ulama' sepakat (*ijma'*) bahwa akad *istiṣna'* adalah boleh dan kebanyakan manusia berkepentingan terhadap akad ini. Meskipun bertentangan tampaknya bertentangan dengan larangan Nabi perihal *bai' al-ma'dum* (yakni jual beli barang yang tidak ada) dan mengandung unsur spekulasi. Dalam Madzhab Hanafiyah kebolehan *istiṣna'* didasarkan pada prinsip *istihsan*, sedang jumhur meng-*qiyas*-kannya kepada *al-salam*.<sup>29</sup>

Karena akad *istiṣna'* tidak sesuai dengan kaidah umum jual beli, maka fuqaha menggantungkan kebolehan akad ini dengan sejumlah syarat sebagai

berikut :

- a. Obyek akad ( produk yang dipesan ) harus dinyatakan secara rinci : jenis, ukuran, sifatnya. Syarat ini sangat penting untuk menghilangkan unsur jihala dan gharar.
- b. Produk yang dipesan berupa hasil pekerjaan atau kerajinan yang mana masyarakat lazim memesannya. Seperti : sepatu, topi, sandal, atribut polisi dan lain-lain.

---

<sup>28</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2001), 114

<sup>29</sup> Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 146

- c. Waktu pengadaan produk tidak dibatasi. Jika dibatasi dengan waktu tenggang tertentu menjadi akad *salam*.<sup>30</sup>

### 3. Rukun *Istisna'*

Rukun *jual beli istisna'* ini ada lima yakni:

- a. Pembeli/pemesan (*mustashni'*) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
- b. penjual/pembuat barang (*sani'*) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
- c. Harga yang disepakati (*ra'sul mal*).
- d. Obyek barang (*maşnu'*).
- e. Sighat (*ijab dan qobul*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Istisna'* menyerupai *salam*, karena keduanya termasuk *bai' al-ma'dum* (jual beli barang yang tidak ada), juga karena barang yang dibuat melekat pada waktu akad yang menjadi tanggungan pembuat atau penjual. Tetapi *istisna'* berbeda dengan *salam* dalam hal tidak wajib bagi *istisna'* untuk mempercepat pembayaran dan tidak ada penjelasan waktu pembuatan dan penyerahan, serta tidak adanya barang seperti dipasar. *Istisna'* juga menyerupai *ijarah*, tetapi berbeda dalam hal bahwa pembuat menyediakan bahannya dari modalnya sendiri.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, 148-149

#### 4. Syarat-syarat *Istisna'*

Adapun syarat jual beli *istisna'* terdiri dari 2 syarat/ketentuan:

*Pertama*, syarat/ketentuan tentang pembayaran<sup>31</sup>:

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
- b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

*Kedua*, syarat/ketentuan tentang barang<sup>32</sup>:

- a. harus jelas ciri-cirinya dan dapat di akui sebagai hutang.
- b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c. Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e. Pembeli (*mustasni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- g. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

---

<sup>31</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No 06/DSN-MUL/IV/2000


<sup>32</sup> *Ibid.*,

### 5. Sifat Akad *Istisna'*

Awal akad *istisna'* adalah akad yang tidak mengikat sebelum pembuatan dan sesudah selesainya pembuatan. Setiap pihak mempunyai pilihan untuk menandatangani/memfasakhkan dan meninggalkannya sebelum pemesan melihat barang yang dibuat. Jika pembuat menjual barang itu sebelum pemesan melihatnya hukumnya boleh, karena akad ini tidak mengikat sedangkan obyek kontrak bukanlah barang yang dibuatnya kepada pemesan hak pilihannya gugur karena ia telah merelakannya kepada pemesan sehingga ia mengirimkan barang itu kepadanya.

Ketika pemesan melihat barang pesanannya, pemesan memiliki pilihan apabila pemesan mau, ia dapat mengambilnya atau meninggalkannya dan menyebabkan terfasakhnya kontrak. Pilihan ini disebabkan karena ia membeli barang yang ia belum lihat. Berbeda halnya dengan pembuat yang tidak ada pilihan baginya.<sup>33</sup>

Gambar 2.1  
Alur Akad *Istisna'*



<sup>33</sup> Wahbah Zuhailii, *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, 3649

**Mustasna'** : orang yang memesan barang

**Sani'** : orang yang menerima pesanan

**Masnu'** : barang yang dipesan

**Mustasna'** memesan barang kepada **sani'** untuk dibuatkan barang yang diinginkan, setelah barang tersebut sudah selesai kemudian **mustasna'** membayar barang pesanannya yang sudah selesai, dilihat dari sistem pembayarannya yang menunggu barang pesanan selesai/jadi maka akadnya terjadi pada waktu **mustasna'** membayar kepada **sani'**.

### **BAB III**

## **PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP JUAL BELI PESANAN ATRIBUT POLISI DI DESA SOOKO KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO**

#### **A. Keadaan Umum Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto**

Pada Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang penelitian dengan maksud untuk menggambarkan obyek penelitian secara global, di mana obyek yang penulis amati adalah “Pandangan Tokoh Agama tentang Jual Beli pesanan atribut polisi di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto (Studi Analisis *Bai’ Istisna’*)” untuk obyek lebih jelas akan diuraikan hal-hal sebagai berikut:

##### **1. Keadaan Geografis dan Struktur Pemerintahan**

###### **a. Letak Geografis**

Sebagaimana wilayah Indonesia yang beriklim tropis. Maka demikian juga dengan Desa Sooko yang terdiri dari dua musim yaitu musim panas dan musim penghujan. Dengan ketinggian tanah dari permukaan laut 30 m. Terdapat pada dataran rendah, dengan suhu udara rata-rata 20° c.

Adapun luas Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto adalah 213, 225 ha. Dan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Desa Keranggan Kecamatan Prajurit Kulon.
- Sebelah Selatan : Desa jaman Kecamatan Sooko.
- Sebelah Barat : Desa Sirodinawan Kecamatan Prajurit Kulon.
- Sebelah Timur : Desa Banjaragung Kecamatan Puri.

b. Struktur Pemerintahan Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto periode 2006-2011.

- Kepala Desa : H. Khoiruman
- Sekretaris Desa : Sulistiawati

digilib.uinsby.ac.id Kepala Urusan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Kaur Pembangunan : Sunaryo
- b. Kaur Kesra : M. Fuad
- c. Kaur Keuangan : Dayat, SE
- d. Kaur Umum : H. Mawardi

Untuk menunjang jalannya roda pemerintahan, maka Desa Sooko dibantu oleh beberapa kepala dusun yang terdiri dari:

- a. Dusun Mengelo, Kepala Dusun : Raman
- b. Dusun Kauman, Kepala Dusun : Abdul Mujib

## 2. Keadaan Demografi

Berdasarkan data terakhir tahun 2009 mengenai keadaan demografi Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto merupakan desa yang jumlah penduduknya mencapai 1,767 jiwa. Dengan perincian penduduk laki-laki 879 jiwa dan penduduk perempuan 888 jiwa.

Menurut golongan umur, keadaan Desa Sooko terbagi menjadi dua bagian, yaitu usia kelompok pendidikan dan usia kelompok kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 3.1

### Keadaan Usia Kelompok Tenaga Kerja

No	Usia Tenaga Kerja	Jumlah
1	10-14 tahun	13
3	15-19 tahun	57
4	20-26 tahun	157
5	27-40 tahun	376
6	41-56 tahun	249
7	57 ke atas	78
Jumlah		930

*Sumber: Data Statistik Desa Sooko Tahun 2009*

Dari tabel di atas dapat terlihat jelas pada usia kelompok tenaga kerja juga banyak yang berusia di bawah umur, dikarenakan tingginya biaya hidup dan latar belakang ekonomi yang menengah ke bawah. Untuk memenuhi kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder, sehingga anak-anak usia sekolah banyak yang sudah bekerja.



### 3. Keadaan Sosial Pendidikan

Tabel 3.2

Keadaan sosial pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	2
3	SD	13
4	SMP/SLTP	60
5	SMA/SLTA	295
6	Diploma 1	-
7	Diploma 2	12
8	Diploma 3	15
9	Strata 1	36
10	Starta II	9
Jumlah		442

Sumber: Data Statistik Desa Sooko Tahun 2009

Dari tabel di atas dapat terlihat jelas bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto kebanyakan penduduknya berpendidikan walaupun jenjang pendidikannya hanya di sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas, sedangkan untuk sekolah tingkat diploma dan strata 1 serta 2 sebagian besar melanjutkan di Kabupaten ataupun di luar daerah..

### 4. Keadaan Sosial Ekonomi

Tabel 3.3

Keadaan Sosial Ekonomi

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	PNS	39
2	TNI	18
3	Swasta	104
4	Pedagang	125

5	Tani	2
6	Buruh Tani	-
7	Pertukangan	37
8	Pensiunan	22
9	Pengrajin	583
Jumlah		930

*Sumber: Data statistik Desa Sooko Tahun 2009*

Dari selisih jumlah pengrajin yang ada di tabel berjumlah 583, yang masih menekuni usaha pengrajin atribut polisi tinggal 5 orang pengusaha yang mana tiap-tiap pengusaha memiliki karyawan kurang dari 10 orang<sup>1</sup>. Masyarakat Desa Sooko tidak hanya sebagai pengrajin atribut polisi saja, ada yang sebagai pengrajin sepatu, sandal, topi dan kaos.

Dari tabel di atas dapat dilihat penduduk Desa Sooko dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagian besar berusaha dalam bidang pengusaha kerajinan, pengrajin dan pedagang. Meskipun sebagian ada juga yang menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Lapangan pekerjaan sebagai pengrajin masih mendominasi mata pencarian penduduk Desa Sooko. Hal ini berkaitan dengan kondisi fisik wilayah yang padat hampir tidak ada tanah yang luas yang dapat dimanfaatkan untuk kondisi pertanian, maka penduduk Desa Sooko banyak yang menjadi pengrajin. Walaupun tidak semua penduduknya mempunyai keahlian tersebut, namun kemungkinan yang lain untuk bekerja sebagai pedagang.

---

<sup>1</sup> M. Syafiuddin, *Wawancara Dengan Pengrajin*, Tanggal 15 Februari 2010

Lapangan pekerjaan sebagai pengrajin masih mendominasi mata pencaharian penduduk di Desa Sooko. Hal ini berkaitan dengan kondisi wilayah yang padat hampir seluruh penduduknya berprofesi sebagai pengrajin.

## 5. Keadaan Sosial Keagamaan

Tabel 3.4

### Keadaan Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1758
2	Kristen	6
3	Katolik	2
4	Hindu	1
5	Budha	-
	Jumlah	1767

*Sumber: Data statistik Desa Sooko Tahun 2009*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel di atas telah terlihat bahwa masyarakat Desa Sooko tidak seluruhnya beragama Islam, karena ada sebagian penduduk yang beragama Kristen. Akan tetapi dalam menjalankan ibadah agama mereka saling menghormati dan menjaga kerukunan, sehingga mereka hidup damai.

Masyarakat Desa Sooko yang sebagian besar masyarakatnya beragama Islam, pada umumnya dikenal sebagai penganut agama yang taat menjalankan ajaran agama. Ajaran agama telah membudaya dalam tata kehidupan mereka, sehingga segala aktifitas kebudayaan yang ada dalam masyarakat selalu mencerminkan nilai Islam. Kegiatan rutinitas masyarakat Desa Sooko yang diadakan masing-masing dusun antara lain:

- a. Setiap satu minggu sekali diadakan *tahlilan* oleh kelompok *tahlilan* laki-laki di musholla atau masjid secara bergilir.
- b. Setiap satu minggu sekali diadakan *tahlilan* (jam'iyah *yasinan*) oleh kelompok *tahlilan* perempuan yang dilaksanakan secara bergilir di rumah-rumah warga.
- c. *Khotmil* Al-Qur'an setiap dua minggu sekali oleh remaja karang taruna.
- d. Setiap satu minggu sekali diadakan pembacaan sholawat oleh kelompok *diba'iyah* perempuan yang dilaksanakan secara bergilir di rumah-rumah warga.
- e. Setiap satu bulan sekali diadakan *istighosah* oleh seluruh masyarakat yang diadakan di masjid.
- f. Setiap satu tahun sekali diadakan *tahlil kubro* oleh seluruh masyarakat yang diadakan di masjid.

Disana juga mempunyai wadah kegiatan keagamaan yaitu Nahdlatul Ulama' (NU) yang mana mayoritas penduduk Desa Sooko menganut golongan Ahlusunnah waljamaah, yang dalam masalah hukum Islam mengikuti madzhab imam syafi'i.

Selain itu juga mempunyai fasilitas keagamaan yang sangat lengkap, hal ini dibuktikan dengan telah dibangunnya masjid dan musholah, selain itu terdapat pula bangunan, madrasah diniyah, play group, taman kanak-kanak,

madrasah ibtidiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah dan taman pendidikan Al-Qur'an (TPQ)

Tabel 3.5  
Jumlah Sarana Peribadatan

NO	Keterangan	Jumlah
1.	Masjid	4
2.	Mushalah	13
3.	Wihara	
4.	Gereja	
5.	Puri	

Sumber data : Kantor Desa Sooko Tahun 2009

Dari tabel diatas siDesa Sooko memiliki 4 masjid diantaranya 2 masjid milik golongan Nahdlatul Ulama (NU), 1 masjid milik golongan Muhammadiyah dan yang 1 masjis lagi milik golongan Darul Hadis atau Lemkari yang sekarang ini menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Sedangkan untuk musholah sendiri hampir disetiap lingkungan RT memiliki musholah sendi-sendiri.

#### 6. Kondisi Sosial Budaya

Tradisi yang berlaku tentang kebudayaan ditengah-tengah masyarakat Desa Sooko ada kecenderungan yang mana kebanyakan masyarakat sudah menggunakan akal dari pada perasaan terutama kalangan yang berpendidikan, sehingga semakin cepat proses hilangnya kebudayaan yang ada dimasyarakat. Mereka lebih menghitung untung dan ruginya dalam melakukan suatu hal, seperti adat yang ada dibawah ini:

- a. Adanya tradisi membuat “*perombaan keres*” yang dilakukan pada waktu peringatan *maulid Nabi Muhammad SAW* bertempat di masjid yang disertai dengan pengajian umum. Yang dimaksud dengan perombaan keres ialah penancapan pohon keres di halaman masjid lalu diberi barang-barang seperti baju, sandal, sepatu, buah-buahan dan barang-barang yang tidak mudah pecah serta bermanfaat bagi manusia. Dan masyarakat Desa Sooko serentak berdatangan ke acara tersebut untuk menghadiri pengajian dan ikut merombak barang yang berada di pohon keres tersebut, karena orang sekitar beranggapan bahwa barang-barang yang diperoleh dari pohon keres tersebut memiliki berkah. Untuk waktu perombaan tersebut setelah acara pengajian ditutup dengan doa, secara sepiantan masyarakat berloba-lomba mengambil barang yang berada di pohon keres tersebut.

## **B. Praktik Jual Beli *Pesanan Atribut Polisi* di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto**

1. Latar belakang jual beli *pesanan atribut polisi* di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Desa Sooko merupakan desa yang sebagian besar penduduknya bermatapencarian sebagai pengrajin karena sesuai dengan kondisi wilayah Desa Sooko yang sebagian besar terdiri dari wilayah home industri. Dalam

pengolahan usaha ini, para pengrajin di Desa Sooko meskipun sudah didukung dengan peralatan modern dan masih dibantu oleh tenaga manusia.<sup>2</sup> Sehingga sebagian besar masyarakat Desa Sooko menginvestasikan modalnya untuk membeli alat-alat seperti mesin jahit yang dibutuhkan oleh pengrajin, karena meskipun alat-alat tersebut termasuk alat yang sudah moderen, tetapi masih menggunakan tenaga manusia untuk menjalankan alat tersebut.<sup>3</sup>

Adapun jual beli *pesanan atribut polisi* yang terdapat di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, yang maksudnya adalah jual beli barang dengan cara memesan kepada pengrajin untuk dibuatkan barang yang sesuai dengan keinginan pemesan. Penjualan atribut polisi dalam hal ini hanya dengan sistem pesanan, dikarenakan barang ini tidak diperjual belikan dipasaran dan hanya orang-orang tertentu yang membelinya.<sup>4</sup>

Adapun mengenai kesepakatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, selain mengenai kesepakatan harga, penjual dan pembeli juga membuat kesepakatan mengenai spesifikasi barang yang akan dipesan tersebut. Mengenai penyerahan barang pesanan biasanya sewaktu-waktu akan diambil oleh pemesan, karena biasanya pemesan tidak memberi target

---

<sup>2</sup> M. Hasan, *Wawancara dengan Pengrajin*, Tanggal 19-Februari-2010

<sup>3</sup> Fatkhurroji, *Wawancara dengan Pengrajin*, Tanggal 12-Februari-2010

<sup>4</sup> H. Syafi'uddin, *Wawancara dengan Pengrajin*, Tanggal 18-Februari-2010

waktu untuk penyelesaian barang tersebut. Biasanya barang di ambil 1 sampai 2 bulan lebih, kalau pemesan akan mengambil barangnya sebelumnya ia menghubungi pengrajin kurang dari 1 minggu untuk waktu pengambilannya.<sup>5</sup>

Selain hal-hal yang disebutkan tersebut, dalam praktik jual beli *pesanan* juga terdapat beberapa kemungkinan keuntungan dan kerugian baik bagi pihak penjual maupun pihak pembeli, yakni:

- a. Keuntungan Pihak Penjual yakni bisa mendapatkan omset pekerjaan yang mereka tekuni selama ini dan dana untuk mengembangkan usahanya.<sup>6</sup> Sedangkan kerugiannya mereka harus rela menalangi modal awal barang pesanan tersebut untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan pengrajin dan apabila pihak pemesan/pembeli tidak mengambil barang tersebut, maka pihak penjual/pengrajin menanggung sepenuhnya kerugian yang mana barang tersebut tidak bisa diperjual belikan dipasaran. Dan mereka hanya bisa berharap ada pesanan yang spesifikasinya sama dengan barang yang telah mereka buat meskipun harganya lebih murah dari harga yang sebelumnya.<sup>7</sup>
- b. Keuntungan Pihak Pembeli yakni pembeli bisa mendapatkan barang pesanan dengan cara memesan barang dulu tanpa mengeluarkan dana

---

<sup>5</sup> Fatkhurroji, *Wawancara dengan Pengrajin*, Tanggal, 12-Februari-2010

<sup>6</sup> Abdul rofi', *Wawancara dengan Pengrajin*, Tanggal, 20-Februari-2010

<sup>7</sup> M. Hasan, *Wawancara dengan Pengrajin*, Tanggal, 19-Februari-2010



sepeserpun sehingga apabila barang pesanan tersebut tidak diambil dari pengrajin maka pemesan tidak menanggung dana yang dikeluarkan oleh pengrajin, dan apabila pemesan mengambil barang tersebut mereka bisa langsung menjualnya.<sup>8</sup> sedangkan kerugiannya adalah pemesan belum bisa memperoleh langsung barang yang diinginkan.<sup>9</sup>

Dari keterangan di atas telah terlihat jelas akan ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan dalam transaksi jual beli pesanan ini.

## 2. Proses pelaksanaan Jual Beli *pesanan atribut polisi* di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Sebelum melaporkan hasil proses jual beli *pesanan atribut polisi* di Desa Sooko, maka terlebih dahulu diberikan urutan jua beli tersebut

Adapun tahapan-tahapannya:

### a. Cara menghubungi pembeli

Bagi pihak penjual/pengrajin, untuk menjual atribut polisi dengan cara pesanan dapat dilakukan dengan cara mendatangi toko-toko yang menjual belikan perlengkapan polisi. Ataupun pihak penjual mendatangi ke rumah pembeli secara langsung, dan kebanyakan para pembeli yang datang kerumah pengrajin.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Yoyok, *Wawancara dengan Pemesan*, Tanggal 26-Februari-2010

<sup>9</sup> *Ibid*,

<sup>10</sup> H. Syafiuddin, *Wawancara dengan Pengrajin*, Tanggal 18-Februari-2010

Tabel 3.6

## Cara Menghubungi Pembeli

No	Kategori	Jumlah
1	Ke rumah pengrajin	80%
2	Ke rumah pembeli	20%
Jumlah		100%

Dari prosentase di atas kebanyakan para pembeli yang mendatangi pengrajin untuk mendapatkan barang yang diinginkan, tetapi tidak semua pembeli yang mendatangi pengrajin ada juga sbagan pengrajin/penjualan yang menawarkan barang kepada pembeli.

b. Cara menetapkan harga barang

Adapun penetapan harga dalam jual beli *pesanan atribut polisi*

ini biasanya terjadi penawaran antara penjual dan pembeli, yakni pihak pembeli menerangkan barang yang diminta dan penjual menawarkan harga sesuai yang penjual minta, apabila pembeli menyetujuinya maka kesepakatan harga bisa diwujudkan, tetapi apabila pihak pembeli belum menyetujuinya maka kesepakatan belum ada artinya masih terjadi penawaran yang nantinya akan mewujudkan kesepakatan harga.

Adapun cara penetapan harga dapat dilihat pada tabel di bawah sebagai berikut:

Tabel 3.7  
 Cara Penetapan Harga

No	Kategori	Jumlah
1	Penawaran oleh pembeli	30%
2	Kesepakatan Penjual dan pembeli	70%
Jumlah		100%

Dari prosentase diatas penetapan harga disini kebanyakan atad kesepakatan kedua melah pihak yang mana pengrajin menetapkan harga barang yang telah dijelaskan spesifikasinya oleh pemesan dan harga tersebut disepakati oleh pemesan. Adapula sebagian pemesan yang memberi penawar harga barang yang dipesannya.

c. Cara melakukan *ijāb qabūl*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data yang berhasil penulis peroleh termasuk cara melakukan *ijāb* dan *qabūl* yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli secara langsung bertatap muka dan menjelaskan apa yang diminta dalam jual beli atribut polisi dengan cara *pesanan* di Desa Sooko ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8  
 Cara Melakukan *ijāb qabūl*

No	Kategori	Jumlah
1	Dengan Ucapan	100%
2	Dengan Isyarat	-
Jumlah		100%

Diliat dari prosentase diatas bahwa *ijab qabul* disini rata-rata dilakukan secara langsung oleh pembeli dan penjual, dikarenakan dari keduanya langsung bertatap muka.

d. Cara melakukan penyerahan barang

Penyerahan barang dalam transaksi jual beli *pesanan* ini dilakukan setelah barang tersebut sudah selesai atau jadi. Tetapi untuk masalah waktunya tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli, ada juga untuk masalah waktu penyerahan barang biasanya ditetapkan oleh pembeli baik itu penjual disuruh mangantarkan atau diambil sendiri oleh pembeli. Adapun keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada table

berikut.

Tabel 3.9

Waktu Melakukan Penyerahan Barang

No	Kategori	Jumlah
1	Pemesan	30%
2	Pengrajin	20%
3	Tidak terhingga	50%
Jumlah		100%

Yang dimaksud tidak terhingga pada tabel di atas yakni pembeli tidak membatasi waktu pengambilan barang pesanan tersebut akan tetapi menitipkan barang tersebut kepada penjual untuk persediaan.

---

<sup>11</sup> H. Syafi'uddin, *Wawancara dengan Pengrajin*, Tanggal, 18-Februari-2010

e. Cara pembayaran harga

Adapun cara pembayaran harga barang yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak adalah dengan pembayaran dimuka pada waktu memesan dan untuk saat ini kebanyakan pembayarannya setelah barang pesanan tersebut sudah jadi atau selesai seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10

Cara Melakukan Pembayaran Barang Pesanan

No	Kategori	Jumlah
1	Di awal	30%
2	Di akhir	70%
Jumlah		100%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat kenyataan di atas, dapat diketahui bahwa dalam melakukan pembayaran harga barang pesanan kebanyakan dilakukan diakhir yaitu setelah barang tersebut sudah jadi atau selesai. Ada juga yang melakukan pembayaran yang dilakukan diawal akad tetapi hanya persekot atau memberikan separuh harga dan sisanya setelah barang selesai. Tapi untuk saat ini hampir tidak ada pemesan yang memberi persekot dan kebanyakan membayar diakhir atau barang sudah jadi/selesai.

f. Permasalahan yang terjadi pada waktu Pembayaran

Adapun cara pembayaran barang pesanan yang banyak dilakukan diakhir atau pada waktu barang sudah jadi atau selesai. Dengan sistem

pembayaran seperti ini, para penjual/pengrajin harus pintar-pintar memilih pemesan/pembeli yang jujur. Sudah banyak pengrajin yang tidak bisa meneruskan usahanya dikarenakan banyak pemesan yang tidak mengambil barangnya dan ada juga yang barangnya sudah diambil oleh pembeli dengan pembayaran tidak tunai atau dicicil. Dengan sistem pesanan seperti ini penjual/pengrajin harus memiliki modal 2 kalilipat supaya bisa mempertahankan usahanya, sedangkan bagi penjual/pengrajin yang memiliki modal pas-pasan kebanyakan mereka menolak pesanan yang cara pembayarannya diakhir atau menunggu barang sudah jadi/selesai,<sup>12</sup> untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id pada tabel berikut.

Tabel 3.11

Kasus yang Terjadi Pada Penyerahan Barang Pesanan

No	Kategori	Jumlah
1	Berhasil diserahkan	60%
2	Gagal diserahkan	40%
Jumlah		100%

Meskipun dari prosentase yang ada kebanyakan barang pesanan tersebut berhasil diserahkan akan tetapi untuk pembayarannya kebanyakan tidak secara tunai. Maka dari itu para pengrajin banyak yang mengeluh dengan sistem seperti ini dan kebanyakan pengrajin lebih memilih pembeli yang sudah mereka kenal.

---

<sup>12</sup> Fatkhurroji, *Wawancara dengan Pengrajin*, Tanggal, 12-Februari-2010

## BAB IV

### PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TENTANG PEMESANAN ATRIBUT POLISI DI DESA SOOKO KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO

#### A. Pandangan Tokoh Agama Islam Tentang Jual Beli Pesanan Atribut polisi di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Dalam praktek pesanan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sooko banyak dari kalangan masyarakat mempertanyakan hukum dari pesanan tersebut terutama para pengrajin, karena dalam akad pembayaran tidak ada kejelasan, kebanyakan pembeli yang memakai sistem pembayaran diakhir atau setelah barang yang dipesan selesai/jadi dan tidak secara tunai, dalam hukum Islam jual beli pesanan seperti ini disebut *bai' al-istisna'*. Dari cara pembayaran yang dilakukan dalam jual beli pesanan ini pihak penjual sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, misalnya penjual meminta pembayaran secara tunai, maka pembeli tidak akan memesan kepadanya. Dibawah ini akan dibahas tentang pendapat-pendapat para tokoh agama yang ada di Desa Sooko di antaranya :

##### 1. K.H Abdul Kholiq Sahil

###### a. Biografi

K.H. Abdul Kholiq Sahil al hafidh pengasuh pondok pesantren al  
Hidayah Dusun Mengelo Tengah Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten

Mojokerto. Beliau adalah anak ke tujuh dari delapan bersaudara yang lahir di Mojokerto 13 April 1958 dari pasangan bapak Sahil dan ibu Siti Aminah.

Beliau menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dra. Jama'atun dan dikaruniai dua orang anak laki-laki yaitu Muhammad Fauzi Masyhuri dan Muhammad Amin Tohari. Riwayat pendidikan formal: pendidikan sekolah dasar di MI "Mambaul Hidayah" Sooko Mojokerto (1970), meneruskan jenjangnya ke SMP Islam "Brawijaya" Magersari Mojokerto (1973) dan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Mojokerto (1979) Sembari sekolah, beliau menimba ilmu di pondok pesantren tahfidh al Qur'an al Nawawiy dan mengaji ke berbagai guru sampai beliau menjadi guru al-Quran dipondok-pondok pesantren yang ada di Mojokerto seperti pondok pesantren an-Nawawiy Magersari Mojokerto dan pondok pesantren an-Nadiyyah Sooko Mojokerto, mendirikan pondok pesantren Al-Hidayah (2006) di Desa Sooko Mojokerto.

b. Kedudukan dalam masyarakat

K.H. Abdul Kholiq Sahil merupakan orang yang disegani di Dusun Mengelo. Dalam mengajar, beliau sangat konsisten dan disiplin dengan metode yang diterapkan. Beliau sangat keras dalam mengajar terutama al Qur'an sebagai bidang keahliannya. Dengan suara yang merdu dan kedisiplinannya banyak wali santri yang berbondong-bondong menyerahkan anak dengan sepenuhnya untuk digembleng. Hal inilah yang menyebabkan



out put santrinya menguasai bacaan al Qur'an dengan baik berikut ilmu-ilmu yang mendukung.

Keahlian lain yaitu menguasai ilmu tabib dan ceramah agama dimana selain mengajar, beliau juga sering mendatangi undangan baik tingkat kecamatan maupun kabupaten. Selain itu, tamu yang ke pondok juga tidak kalah banyaknya.

c. Pendapat terhadap jual beli pesanan atribut polisi di Desa Sooko :

1) Isi pendapat

Dari pengertiannya sudah jelas bahwa jual beli ini adalah tidak sah karena pertama, cara jual beli pesanan ini jika dilihat dari segi rukun jual beli tidak terpenuhi karena pihak penjual belum mampu menyerahkan obyek jual beli pada waktu akad, sehingga akadnya menjadi tidak sah atau bahkan menjadi batal. Kedua, karena jual beli ini tidak bisa memenuhi syarat jual beli yang berbunyi "barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang". Ketiga, sistem pembayaran di akhir tanpa jaminan dari pihak pemesan sangat merugikan penjual dimana dalam akad istisna kerugian sepenuhnya ditanggung penjual sehingga terjadi kesamaran atau *gharar*. Keempat, terbukanya peluang

sangat besar untuk melakukan kecurangan seperti penipuan dari pihak pemesan.<sup>1</sup>

## 2) Dasar hukum

Firman Allah dalam surat *an-Nisā'* 4: 29:

يَتَّيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan dengan jalan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (Q.S. *an-Nisā'* 4 : 29).<sup>2</sup>

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ  
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ. رواه مسلم

Artinya : *“Dari Abu Hurairah ra. dia berkata : Rasulullah saw melarang menjual dengan lemparan batu<sup>3</sup> dan jual beli ghara.”* (Riwayat Muslim)<sup>4</sup>

Dan dalam hadiis riwayat Hakim Ibn Hizam berbunyi :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَا تَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

<sup>1</sup> Abdul Kholiq Sahil, *Wawancara dengan Tokoh Agama*, Tanggal 25-Februari-2010

<sup>2</sup> *Ibid.*, 122

<sup>3</sup> Menjual dengan lemparan batu : Contohnya penjual atau pembeli berkata : bila batu ini keluar untukmu maka akad jual beli jadi atau saya jual tanah sejauh lemparanmu dengan harga sekian.

<sup>4</sup> Mahrus Ali, *BulughulMaram* Terjemah, (Surabaya : Balai Buku, 1990), 334-335

Artinya : *“diriwayatkan dari Hakim Ibn Hizam bahwa Rasulullah SAW bersabda: jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu “*

### 3) Alasannya

Berdasarkan pada QS. Al Nisa' 4:29 menyebutkan bahwa prinsip jual beli adalah suka sama suka yang diimplementasikan dengan lafadh *an taradhin*. Hal ini memberikan pemahaman bahwa jual beli yang tidak dilandasi prinsip *an taradhin* maka hukumnya tidak sah.

Seperti kita ketahui bersama bahwa jual beli *istisna'* sangat berpeluang munculnya *kemadhratan* dimana salah satu pihak merasa dirugikan karena kecurangan pembeli yang menimbulkan konsekwensi akan ketidakridhaan pengrajin. Berdasarkan alasan diatas maka hukum jual beli *istisna'* adalah tidak sah. Hal ini didukung oleh kaidah usul fiqh:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: *“Kemudharatan itu harus dihilangkan”*.

Arti dari kaidah ini menunjukkan bahwa *kemadharatan* itu telah terjadi. Apabila demikian halnya, maka wajib untuk dihilangkan.

Berdasar pada hadist sudah jelas bahwa jual beli pesanan ini tidak sah karena objeknya belum ada. Dalam praktek jual beli pesanan

ini sangatlah mudah dari pihak pemesan untuk melakukan penipuan. Sedangkan karena faktor kebutuhan ekonomi yang dijadikan suatu alasan oleh masyarakat Desa Sooko dalam melakukan jual beli pesanan itu maka bisa diatasi dengan jalan lain yaitu pemesan memberikan sebagian pembayaran untuk dijadikan jaminan dari pemesanan tersebut, supaya pemesan ikut bertanggung dalam akad ini dan tidak ada yang dirugikan. Kesepakatan seperti ini harus didukung oleh seluruh pengrajin dari yang bermodal pas-pasan sampai yang bermodal 2 kali lipat supaya tidak ada kesewenang-wenangan dari pihak pemesan kalau memang tidak ingin melanggar ketentuan dalam hukum Islam.

Memang tidak ada redaksi hadis yang secara sarif menyatakan hukum jual beli istisna' karenanya ulama' juga varian menetapkan hukumnya (ada ulama yang membolehkan) namun sudut pandang saya adalah melihat realita dimasyarakat banyak tertimpa *madharat* yang diakibatkan oleh jual beli istisna'. Sebagaimana kaidah ushul :

دَرُّ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan atas menarik manfaat”

## 2. H.M. Madkur

### a. Biografi

Bapak Madkur lahir di Mojokerto 26 Mei 1953, beliau memeperdalam ilmu Agama dipondok pesantren An-Nadiyyah Sooko Mojokerto, untuk pendidikan formalnya beliau cuma sampai Madrasah ‘Aliyah, beliau menempuh pendidikan sekolah dasar di MI “Mambaul Hidayah” Sooko Mojokerto (1967), meneruskan jenjangnya ke MTs (Madrasah Tsanawiyah) “Ma’arif” Banjaragung Mojokerto (1970), kemudian melanjutkan ke MAN Sooko Mojokerto (1973), beliau memiliki seorang istri dan dikaruniai 5 orang anak 2 laki-laki dan tiga perempuan, beliau mahir dalam membaca kitab kuning, dalam kemahirannya membaca kitab kuning setiap hulan Ramadhan beliau diminta untuk mengisi pengajian kitab kuning di pondok pesantren An-Nadiyyah dan pondok pesantren Al-Hidayah, beliau juga seorang guru di madrasah ibtidaiyah Sooko Mojokerto dan beliau juga dulunya seorang pengusaha kerajinan topi.

### b. Kedudukan dalam masyarakat

Beliau dalam masyarakat Desa Sooko sebagai *khotib* dan sabagai ketua *ishari* (kelompok hadrah) ranting Sooko Mojokerto.

### c. Pendapat terhadap jual beli pesanan atribut polisi di Desa Sooko :

### 1) Isi pendapat

Jual beli pesanan dengan cara pembayarannya diakhir ini saya kurang setuju, karena dari pihak pengrajin menanggung biaya pembuatan barang yang dipesan dan pihak pemesan cuma memesan barang yang diinginkan serta tidak menanggung biaya pembuatannya. Keadaan sekarang ini banyak pengusaha-pengusaha bangkrut dengan adanya sistem pesanan seperti ini. Dalam jual beli tidak sah apabila ada salah satu pihak yang dirugikan.<sup>5</sup>

### 2) Dasar hukum

Dari hadis yang diriwayatkan Abu Dawud berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِي دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ خُذْرِي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَنْ تَارِضٍ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ابْنُ مَاجَه)

Artinya: *“Dari Abu Dawud Ibnu Shalih Al-Mudanni dari ayahnya berkata saya mendengar Abu Sa’ad al-Qudri berkata: bahwa Rasulullah saw: jual beli harus dipastikan harus saling meridhai.*

Dari hadist diatas bahwasanya Rasulullah saw melarang jual beli yang tidak ada unsur kerelaan dari kedua belah pihak.

### 3) Alasannya

Jual beli pesanan ini sudah sering dilakukan oleh masyarakat Desa Sooko dan menjadi mata pencarian utama sebagai pengrajin.

---

<sup>5</sup> Madkur, *Wawancara dengan Khotib*, Tanggal 21-Februari-2010

Transaksi ini sebenarnya sudah dilakukan dari dulu tetapi sistemnya yang berbeda dengan sekarang, kalau dulu sebelum moneter jual beli pesanan transaksinya dengan uang muka dulu atau dibayar tunai oleh pemesan tetapi kalau sekarang pemesan cuma memesan saja dan pembayarannya setelah barang jadi atau selesai.

Dilihat dari kenyatannya sekarang banyak pengusaha atau pengrajin mengalami kerugian dan tidak berproduksi lagi disebabkan minimnya permintaan serta dengan adanya sistem seperti ini. Kalau dilihat dari realita yang ada saat ini sangatlah tidak sesuai dengan hukum

Islam yang mana jual beli yang diterapkan harus tidak merugikan salah satu pihak. Mungkin sistem ini tidak begitu berpengaruh pada pengusaha-pengusaha besar, karena mereka memiliki modal besar untuk menalangi biaya pesanan tersebut.

Berdasarkan kenyataan yang ada, menurut pendapat saya jual beli istisna' sebisa mungkin dihindari mengingat madharat yang ditimbulkan begitu besar.

### **3. K.H. M Masruf Chusni**

#### **a. Biografi**

K.H M Masruf Chusni lahir di Mojokerto 17 November 1942, beliau belajar ilmu Agama kurang lebih 8 tahun di pondok Rejoso

Peterongan Jombang yang sekarang ini namanya pondok pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang (1964), melanjutkan belajarnya di pondok pesantren An-Najiyah Sidosermo Surabaya (1969), dan mengajar dipondok pesantren An-Nadiyyah Sooko Mojokerto. Beliau berpendidikan formal di MI “Mambaul Hidayah” Sooko Mojokerto (1956), meneruskan jenjangnya beserta mondok di Peterongan Jombang (1964). Beliau adalah putra kedua dari pernikahan bapak K. Chusni Jawahir dan ibu Siti Aisyah, beliau mempunyai satu istri dan dikaruniai 6 orang anak 3 laki-laki dan 3 perempuan serta mempunyai 4 cucu. Beliau mahir dalam membaca kitab-kitab kuning.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### 6. Kedudukan dalam masyarakat

Beliau merupakan sesepuh Desa Sooko serta pengasuh pondok pesantren An-Nadiyyah di Desa Sooko dan tokoh NU.

Pendapat terhadap jual beli pesanan atribut polisi di Desa Sooko :

##### 1) Isi pendapat

*Tekok permasalahan jual beli pesanan iki sah-sah ae, sebab gak onok dalil seng jelasno ngelarang jual beli pesanan lan hukum dasar jual beli iku yo oleh, seng dilarang kan cuma jual beli seng ngandung riba.<sup>6</sup> (dari permasalahan jual beli pesanan ini sah-sah saja, karena tidak ada dalil yang menjelaskan melarang jual beli pesanan*

---

<sup>6</sup> M. Masruf Chusni, *Wawancara dengan Tokoh Agama*, Tanggal 27-Februari-2010



dan hukum dasar jual beli adalah boleh, yang dilarang hanyalah jual beli yang mengandung riba.

## 2) Dasar hukum

Dalam sabda Rasulullah disebutkan:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه أحمد حنبل)

Artinya: *“Nabi Muhammad SAW. Pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”<sup>7</sup> (HR. Ahmad Hanbal)*

Sesuai dengan dalil al-Qur’an Surat al-An’am: 119 yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

.....وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ .....

Artinya: *“Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.” (al-An’am:119)*

## 3) Alasannya

Dalil ini menyatakan bahwa Allah telah membolehkan yang haram untuk dilakukan dengan keterpaksaan, apalagi dengan jual beli pesanan yang mana tidak ada dalil yang melarang jual beli, disini beliau membolehkan jual beli pesanan seperti yang sudah diterangkan,

---

<sup>7</sup> Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Hanbal Kitab Musnad Asy-Syamsiyin jilid II*, b.13

yaitu hanya dengan kesepakatan yang disertai dengan unsur kepercayaan dari kedua belah pihak.

Meskipun masih ada hal-hal yang merugikan. Tetapi beliau membolehkan jual beli pesanan dengan alasan tidak ada nash al-Qur'an maupun al-Sunnah yang melarang secara langsung tentang jual beli tersebut, dan hukum dasar jual beli adalah boleh.

Yang termasuk dalam lingkungan kaidah ini adalah kaidah berikut:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَخْطُورَاتِ

*“Kemaḍaratan-kemaḍaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang”.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menetapkan hukum jual beli *istiṣna'*, ulama berbeda pendapat karena tidak adanya nas yang *sarih*. Bagi ulama' yang membolehkan berdasar indikator-indikator kemaḍharatan salah satu pihak. Namun, menurut pendapat saya hukum jual beli *istisna'* adalah boleh karena seperti kita ketahui bersama, dalam urusan muamalah sangat terbuka lebar untuk melakukan ijtihad bahkan segala sesuatu diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya sebagaimana kaidah ushul fiqh :

أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

Artinya: *“Asal segala sesuatu adalah mubah”*

#### 4. H. Mahmud Ander

##### a. Biografi

Bapak Mahmud Ander lahir di Mojokerto 3 Januari 1959, pernah menghafal al-Quran dipondok pesantren Tebuireng Jombang (1973), memperdalam ilmu Agama dipondok pesantren Darul Hikmah Kedungmaling Mojokerto, dalam pendidikan formal beliau Cuma sampai Madrasah Aliyah atau SMA, pernah kuliah di UNDAR Jombang tetapi tidak sampai lulus cuma tiga semester beliau tidak meneruskan perkuliahannya dan kembali lagi kepondok pesantren Darul Hikmah, beliau berpendidikan sekolah dasar di MI “Mambaul Hidayah” Sooko Mojokerto (1970), meneruskan jenjangnya di Madrasah Tsanawiyah Tebuireng Jombang (1974), kemudian melanjutkan di MA “Darul Hikmah” Kedungmaling Mojokerto (1977), beliau mempunyai seorang istri dan dikaruniai 6 orang anak yang 5 laki-laki dan yang 1 perempuan serta 2 cucu perempuan. Beliau tidak hanya mahir dalam membaca Al-Quran tetapi mahir juga dalam membaca kitab-kitab kuning, dari itu beliau dipercaya oleh masyarakat sebagai *moden*.

##### b. Kedudukan dalam masyarakat

Beliau di dalam masyarakat sebagai *khotib* serta *modin* di Desa Sooko, dan beliau juga salah satu pengrajin.

c. Pendapat terhadap jual beli pesanan atribut polisi di Desa Sooko :

1) Isi pendapat

Pada dasarnya semua jual beli itu boleh selama tidak mengandung riba apa lagi jual beli pesanan ini sah-sah saja, karena tidak ada unsur ribanya. Meskipun cara pembayarannya setelah barang selesai. Bukankah akad jual beli dilakukan pada saat barang telah selesai. Ditambah lagi adanya kesepakatan dari kedua belah pihak serta barang yang dipesanpun sudah jelas (meliputi bahan, model, jenis, ukuran dan harganya) sehingga tidak ada tipu daya antar keduanya. Apabila kedua belah pihak ada kesepakatan maka jual beli pesanan ini boleh dan tidak ada yang dirugikan.<sup>8</sup>

2) Dasar hukum

Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”.  
(Q.S. Al-Baqarah: 275).

3) Alasannya

Jual beli semacam ini sudah menjadi kebiasaan sejak dulu. Cara jual beli pesanan ini sah-sah saja dilakukan selama tidak ada unsur penipuan dan jual beli ini juga dianggap dapat menguntungkan kedua

---

<sup>8</sup> Mahmud Ander, *Wawancara dengan Modin*, Tanggal 28-Februari-2010

belah pihak yaitu dari pihak penjual yang bisa mendapatkan omset usahanya agar bisa memproduksi dan dari pihak pembeli yang bisa mendapatkan barang yang diinginkan. Sehingga jual beli pesanan telah dianggap memberi manfaat bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Meskipun dengan sistem yang digunakan sangat rentan dengan unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak pembeli, maka untuk menghindari unsur tersebut pihak pengrajin harus lebih pintar untuk memilih calon pemesan dengan salah satu cara pengrajin harus mengetahui tempat tinggal pemesan tersebut. Apabila pemesan tersebut tidak mengambil barang pesannya maka pengrajin bisa mendatangi rumah si pemesan tersebut.

Disebutkan pula dalam kaidah yang lain yang berbunyi:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَةً كَانَ أَوْ خَاصَةً

Artinya : *“Hajat (kebutuhan) itu menduduki kedudukan darurat, baik hajat umum (semua orang) ataupun hajat khusus (satu golongan atau perorangan)”*.

*Al-hājah* adalah suatu keadaan yang menghendaki agar seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak menurut hukum yang seharusnya berlaku, karena adanya kesukaran dan kesulitan.

## **B. Analisis bai' Al - Aitiswa' Terhadap Pendapat Tokoh Agama Islam Tentang Jual Beli Pesanan Atribut Polisi Di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditemukan dua pendapat yang berbeda dari masing-masing tokoh agama Islam di Desa Sooko, yaitu pihak yang membolehkan yaitu K.H.M Masruf Chusni dan H. Mahmud Ander sedangkan dari pihak yang tidak membolehkan K.H. Abdul Kholiq Sahil dan H.M Madkur.

### **1. K.H. Abdul Kholiq Sahil dan H.M Madkur**

Sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya tentang

pengertian jual beli pesanan yakni jual beli dengan cara pembayarannya diakhir atau setelah barang selesai yang pada jual beli menurut Islam disamakan dengan jual beli *istisna'* yakni memesan sesuatu kepada pembuat dan pembayarannya diakhir atau barang sudah selesai/jadi. Jual beli ini termasuk juga jual beli sesuatu yang belum ada dan hukumnya adalah *fāsīd* karena rukun jual beli tidak terpenuhi dan akadnya menjadi *fāsīd* karena yang menjadi obyek akad tidak dapat dihadirkan ketika akad berlangsung.

Mengenai cara pembayaran yang dilakukan pada akhir akad terdapat unsur *garar* karena pihak pengrajin bertanggung penuh atas akad ini dan pihak pemesan besar kemungkinan melakukan penipuan, sebab pemesan tidak

memberi jaminan atas akad tersebut, apabila terjadi kegagalan dalam akad tersebut maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pengrajin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh *Mutafakun 'Alaih* dari Ibnu Umar yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ،، ذُكِرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبُيُوعِ ، فَقَالَ : مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لِأَخِلَابَةٍ.،، (متفق عليه)

Artinya : *“Dari Ibnu Umar, ia berkata : Ada seseorang yang menyampaikan kepada Rasulullah saw., bahwa ia telah tertipu dalam jual beli, kemudian Rasulullah saw bersabda : siapa yang berjual beli denganmu maka katakanlah, “tidak ada penipuan” (HR. Ahmad, Bukhori dan Muslim)<sup>9</sup>*

Hadis ini menjelaskan bahwa jual beli yang mengandung unsur penipuan tidak diperbolehkan. Pada jual beli ini juga masuk dalam *bay' al-ma'dum* (yakni jual beli barang yang tidak ada) dan mengandung unsur spekulasi, dan dalam pengertian ini beliau melarang jual beli semacam ini dalam sabda beliau yakni dari hadist riwayat Hakim Ibn Hizam berbunyi :

عَنْ حَكِيمِ ابْنِ حِزَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَا تَبِيعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ  
Artinya : *“Diriwayatkan dari Hakim Ibn Hizam bahwa Rasulullah SAW bersabda: jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu”<sup>10</sup>*

Pada hadis di atas menjelaskan tentang larangan memperjualbelikan sesuatu yang masih belum ada pada sipenjual karena adanya unsur *garar* pada

<sup>9</sup> A. Qadir Hasan, *Nailul Authar* Tejemah, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2007), 1712

<sup>10</sup> Ibnu Majjah, *Sunan ibn Majjah*, Juz II, (Beirut: Darul Fikr, 2004), 737

obyeknya yakni barang yang dipesan. Sebagaimana hadiis Nabi saw yang berbunyi :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ. رواه مسلم

Artinya : “*Dari Abu Hurairah ra. dia berkata : Rasulullah saw melarang menjual dengan lemparan batu<sup>11</sup> dan jual beli ghara.*” (Riwayat Muslim)<sup>12</sup>

الضَّرَرُ مُزَالٌ

“*Kemudahan itu harus dihilangkan*”<sup>13</sup>

Arti dari kaidah ini menunjukkan bahwa *kemudahan* itu telah terjadi. Apabila demikian halnya, maka wajib untuk dihilangkan.<sup>14</sup>

## 2. K.H.M Masruf Chusni dan H. Mahmud Ander

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab tiga bahwa jual beli pesanan merupakan jual beli yang sudah sering diterapkan di Desa Sooko. Dalam jual beli ini yang menjadi obyek adalah barang yang dipesan yakni barangnya belum dapat diketahui ketika akad berlangsung. Masyarakat Desa Sooko melakukan jual beli pesanan hanya karena terdesak oleh keadaan yang semakin berkurangnya omset dari pekerjaan mereka unuk kebutuhan hidup, sehingga pihak pengrajin rela untuk melakukan jualan beli pesanan dengan cara

<sup>11</sup> Menjual *dengan* lemparan batu : Contohnya penjual atau pembeli berkata : bila batu ini keluar untukmu maka akad jual beli jadi atau saya jual tanah sejauh lemparanmu dengan harga sekian.

<sup>12</sup> Mahrus *Ali, BulughulMaram* Terjemah, (Surabaya : Balai Buku, 1990), 334-335

<sup>13</sup> A. *Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 75

<sup>14</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 34



pembayaran diakhir/setelah barang selesai. Dan jual beli pesanan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Sooko.

Pada dasarnya dalam akad jual beli, hanya dibolehkan/dianggap sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi dengan sempurna, di antaranya ialah bahwa obyek dari akad jual beli telah terwujud, (tanpa sesuatu alasan yang bersifat darurat tidak boleh diadakan keringanan dengan penyimpangan dari hukum tersebut). Hal-hal yang bersifat darurat bagi manusia dalam pengertian ini berpangkal pada memelihara lima hal yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan dan jiwa.<sup>15</sup>

Perlu diperhatikan bahwa jual beli pesanan ini hanya dilakukan ketika berada pada keadaan darurat atau terdesak oleh kebutuhan ekonomi. Hanya dengan melakukan jual beli semacam ini masyarakat Desa Sooko dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan omset pekerjaan yang mereka tekuni untuk menutupi kebutuhannya dibandingkan harus mencari pekerjaan lain yang prosesnya sangat rumit. Sehingga dalam menganalisis jual beli pesanan ini penulis menggunakan kaidah fiqh yang berbunyi:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَخْطُورَاتِ

*“Kemaqdaratan-kemaqdaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang”.*

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَةً كَانَ أَوْ خَاصَةً

---

<sup>15</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: YKPN, 2002), 19

*“Hajat (kebutuhan) itu menduduki kedudukan darurat, baik hajat umum (semua orang) ataupun hajat khusus (satu golongan atau perorangan)”*.

*Al-hājah* adalah suatu keadaan yang menghendaki agar seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak menurut hukum yang seharusnya berlaku, karena adanya kesukaran dan kesulitan.<sup>16</sup>

Jadi dari kaidah ini dapat diambil pengertian, bahwa keringanan itu tidak terbatas karena darurat saja, tetapi juga terdapat karena hajat (kebutuhan) atau dengan kata lain bahwa keringanan itu diperbolehkan karena adanya hajat seperti dibolehkan karena adanya darurat.

Jadi, yang membolehkan seseorang menempuh jalan yang semula haram, itu adalah karena kondisi yang memaksa. Manakala keadaannya sudah normal, maka hukum akan kembali menurut statusnya. Oleh sebab itu wajar syara’ memberikan batas di dalam mempergunakan kemudahan karena darurat itu, menurut ukuran daruratnya semata-mata untuk melepaskan diri dari bahaya. Dan kaidah yang membatasinya adalah:

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَاتِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

*“Apa yang dibolehkan karena adanya kemaḍaratan diukur menurut kadar kemaḍaratan”<sup>17</sup>*

Dari keterangan yang telah dipaparkan di atas maka penulis dapat memberikan analisis tentang jual beli pesanan yakni kalau dilihat dari segi

<sup>16</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 76

<sup>17</sup> Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 131

syarat jual beli maka tidak sah karena salah satu syaratnya belum terpenuhi yakni obyek jual beli belum terwujud, serta dari segi *aqad* adalah batal karena obyek yang dijadikan *aqad* tidak dapat dihadirkan. Namun, karena adanya beberapa pertimbangan maka diperbolehkan, yakni:

- a. Karena adanya hajat (kebutuhan) yang dalam melakukan jual beli ini atas dasar terdesak kebutuhan ekonomi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa seseorang diperbolehkan menempuh jalan yang semula dilarang karena adanya hajat.
- b. Adanya unsur tolong menolong dan saling membutuhkan antara pengrajin/penjual dan pemesan/pembeli.
- c. Jual beli pesanan juga banyak memberi keuntungan bagi kedua belah pihak yakni, pihak pengrajin bisa dengan mudah dan cepat mendapatkan omset pekerjaan yang mereka tekuni untuk menutupi kebutuhannya dibandingkan harus mencari pekerjaan lain yang membutuhkan prosesnya sangat rumit, sedangkan pihak pemesan dapat memperoleh barang yang diinginkan dan sama-sama mendapatkan keuntungan.
- d. Tidak adanya *garar* yang dapat dilihat dari kesepakatan mengenai cara pembayaran yang dilakukan diakhir atau setelah barang pesanan tersebut sudah selesai/jadi, meskipun resiko pengrajin lebih besar dari pada pemesan dalam jual beli pesanan ini, yakni pihak pengrajin akan

menanggung semua modal untuk membuat barang tersebut sampai selesai/jadi dan pihak pemesan tidak bertanggung sepeserpun dalam hal pemodal awal, meskipun sistem ini lebih menguntungkan dari pihak pemesan akan tetapi pihak pengrajin rela untuk melakukan sistem seperti ini dan mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa jual beli pesanan ini diperbolehkan hanya dalam kondisi kesepakatan diantara kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan dan penipuan diantara keduanya. Apabila terjadi penipuan atau ada pihak yang dirugikan maka hukum kembali pada status semula, sebagaimana yang terdapat pada kaidah di atas tentang pembatasan kaidah *kemaḍaratan*. Status hukum jual beli pesanan yakni tidak sah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari seluruh keterangan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai jual beli pesanan di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan pendapat dari tokoh agama Islam (Kiai dan Tokoh Masyarakat) mengenai jual beli pesanan di Desa Sooko, yakni:

a. Tidak membolehkan, dengan alasan hukum jual beli tersebut tidak sah karena syaratnya tidak terpenuhi yakni obyeknya tidak ada sehingga akadnyapun menjadi *fāsid* dan besar kemungkinan ada unsur penipuan dari pihak pemesan karena si pemesan tidak bertanggung dalam jual beli pesanan tersebut.

b. Membolehkan, dengan alasan faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, dan telah adanya kerelaan antara kedua belah pihak serta selama tidak ada unsur penipuan dalam transaksi tersebut dan tidak ada nash al-Qur'an yang melarang jual beli pesanan ini.

2. Pandangan hukum Islam terhadap pendapat tokoh Agama tentang jual beli pesanan di Desa Sooko :

a. Pandangan hukum Islam terhadap pendapat tokoh Agama yang tidak membolehkan jual beli pesanan yakni dalam pendapat tokoh Agama yang tidak membolehkan jual beli *istiṣna'* bertentangan dengan hukum Islam, karena hukum Islam sendiri membolehkan jual beli *Istiṣna'*. Sebagai alasannya ialah jual beli *istiṣna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah dan kebanyakan manusia berkepentingan terhadap akad ini. Meskipun bertentangan dengan larangan Nabi saw perihal *bay' al-ma'dum* (yakni jual beli barang yang tidak ada) dan mengandung spekulasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pandangan hukum Islam terhadap pendapat tokoh Agama yang membolehkan yaitu sependapat dengan fuqaha' kontemporer yang menyatakan bahwa jual beli *istiṣna'* adalah sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum syariah karena penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Sebagai alasannya ialah bahwa jual beli yang dilarang oleh Rasulullah adalah jual beli yang ada unsur penipuannya dan pendapat ini dianggap telah memberi solusi yang tepat bagi sebagian masyarakat Desa Sooko untuk menutupi kebutuhannya hanya saja harus menghilangkan unsur *garar* yang terdapat pada jual beli tersebut.

## **B. Saran-Saran**

Sebelum penulis mengakhiri penulisan skripsi ini, terlebih dahulu kami tawarkan beberapa saran yang berkenaan dengan masalah ini:

1. Bagi para tokoh agama setempat diharapkan untuk memberikan penyuluhan tentang jual beli khususnya jual beli yang dilarang maupun jual beli yang dianjurkan dalam Islam, karena mayoritas penduduk Desa Sooko adalah komunitas Muslim.
2. Bagi masyarakat Desa Sooko khususnya pihak pengrajin/penjual dan pihak pemesan/pembeli yang melakukan jual beli pesanan agar meningkatkan pengetahuan tentang cara-cara jual beli agar menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan yang digariskan oleh Islam.

## **DRAF PERTANYAAN UNTUK WAWANCARA**

1. Menurut pendapat bapak apa yang dimaksud dengan jual beli pesanan ?
2. Bagaimana status hukum dari jual beli pesanan dengan cara pembayarannya setelah barang selesai ?
3. Apa landasan hukum dari jual beli dengan cara pesanan ?
4. Apa kaitannya landasan hukum ini dengan jual beli pesanan ?
5. Apa alasan bapak memperbolehkan jual beli pesanan ini ?
6. Apa dasar hukum yang memperkuat alasan bapak memperbolehkan jual beli pesanan ini ?
7. Apa alasan bapak tidak membolehkan jual beli pesanan ini ?
8. Apa dasar hukum yang memperkuat alasan bapak tidak membolehkan jual beli pesanan ini ?
9. Bagaimana komentar bapak dengan terhadap orang yang berbeda pendapat dengan bapak ?
10. Apa solusi bapak agar tidak ada yang dirugikan dalam jual beli pesanan di Desa Sooko ?



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Qadir Hasan. *Nailul Authar* Terjemah. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007
- Abdul Mudjib. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia, 1999
- Al-Bukhari. *Shohih Bukhari Juz III*. Bairut: Al Maktabah Saqofiyah. tt
- Ahmad Ibnu Hanbal. *Musnad Imam Ahmad Hambali*. Jilid II. Beirut: Darul Fikr, Tt
- An-Nawawi. *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, jilid IX. Beirut: Dar al-Fikr, 1980
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Djazuli. A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2007
- Gemala Dewi. dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005
- Gufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Ibnu 'Abidin. *Radd Al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*. jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Ibnu Mas'ud. dan Zainal Abidin. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Juz.II. Beirut: Darul Fikr, 2004
- Ismail Nawawi. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009
- Mahrus Ali. *Bulughul Maram* Terjemah. Surabaya: Balai Buku, 1990
- Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani Perss, 2001

Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: YKPN, 2002

Nazar Bakry. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

P. Joko Subagyo. *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004

Pius A Partanto. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994

Rahmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Alma'arif, 1987

Taqiyyuddin. Abi Bakr Ibn Muhammad. *Kifayat al-Ahkyar*. Bandung: PT. Alma'arif, tt

Wahbah al-Zuhaily. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Beirut: Darul Fikr, 1989

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Serajaya Santra, 1986

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No 06/DSN-MUI/IV/2000

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Cet. VI. Surabaya, 2008

<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0507/22/muda/1916234.htm>